

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan dengan pasangan calon tunggal di Kabupaten Pasaman terdapat kekosongan hukum metode kampanye penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang menyebabkan tidak terwujudnya persaingan adil dan bebas dalam pelaksanaan kampanye.
2. Belum terwujudnya keadilan pemilu karena tidak terpenuhinya hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang setara antara pasangan calon dan kolom kosong serta dalam waktu bersamaan mewujudkan persaingan yang tidak adil dan setara antara pasangan calon dengan kolom kosong sebagai akibat dari adanya kekosongan hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang dicetak KPU Kabupaten Pasaman untuk kolom kosong sedangkan peserta pemilihan atau pasangan calon memiliki bahan kampanye atau alat peraga kampanye. Sehingga perlu dilakukan pengaturan secara jelas terhadap regulasi metode kampanye khususnya penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan media massa cetak dan/atau media massa

elektronik serta mengakomodir dan mendorong keberadaan *third party campaign*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada pelaksanaan kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon yaitu :

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang untuk memperkecil terjadinya Pemilihan Kepala Daerah calon tunggal melalui merubah syarat ambang batas pencalonan dalam rangka memaknai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemilihan Kepala Daerah calon tunggal baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Pemaknaan diusahakan dengan sungguh sungguh termasuk didalamnya memperkecil kemungkinan terjadinya Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal. Kemudian, perlu adanya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dengan memasukkan secara jelas aturan bagaimana pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, serta iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
2. Perlu adanya penguatan partisipasi masyarakat dengan memasukkan parameter persaingan yang bebas dan adil serta partisipasi masyarakat (*the third party campaign*). Mendorong dan mengakomodir *the third party campaign* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan

pasangan calon tunggal. Ketentuan yang perlu diatur adalah mengenai keberadaan masyarakat yang dapat berkampanye untuk pasangan calon tunggal ataupun untuk kolom kosong sehingga mereka dapat berkampanye mengajak masyarakat lain memberikan atau tidak memberikan dukungan baik kepada paslon maupun kolom kosong sehingga persaingan yang adil dapat terwujud dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.

